

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sistem perbankan di negara Indonesia terbagi menjadi dua macam operasional, yaitu bank konvensional dan bank syariah. Bank konvensional merupakan lembaga yang memiliki peran untuk menghimpun dana dari pihak yang kelebihan dana dan menyalurkannya kepada masyarakat kekurangan dana serta ditambah dengan imbalan berupa bunga. Hampir sama dengan bank konvensional, tetapi kegiatan operasional bank syariah dilakukan berdasarkan prinsip syariah dan dengan prinsip bagi hasil.

Bank syariah menggunakan sistem bagi hasil dan bank akan mendapatkan keuntungan dari sistem bagi hasil tersebut. Keuntungan tersebut di kemudian hari akan digunakan bank sebagai pengelola dana untuk membiayai seluruh kegiatan operasional yang ada di bank tersebut. Sedangkan pada bank konvensional, dijelaskan dalam UU No. 10 Tahun 1998 bahwa bank konvensional menjalankan usahanya secara konvensional dan mengambil keuntungan dalam bentuk suku bunga bagi nasabahnya. Besaran suku bunga tersebut akan diatur sesuai ketentuan yang dikeluarkan oleh pihak pemerintah melalui lembaga keuangan dan perbankan. Penetapan besaran jumlah suku bunga tersebut haruslah menguntungkan bagi pihak bank.

Perbankan syariah merupakan hasil dari pengembangan sistem keuangan yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam. Perkembangan bank syariah terjadi di berbagai negara dengan mayoritas penduduk muslim di seluruh dunia. Meskipun mungkin prinsip-prinsip Islam telah diterapkan pada perekonomian Islam, tetapi pada akhir abad ke-20 baru mulai muncul bank-bank yang menerapkan prinsip Islam. Di Indonesia sendiri, perbankan yang menggunakan prinsip syariah muncul pada tahun 1992 yaitu ketika Bank Muamalat berdiri. Setelah berdirinya Bank Muamalat Indonesia mulai banyak bermunculan atau berdiri Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) lainnya. Menurut OJK, bank syariah terbagi menjadi dua, yaitu Bank Umum Syariah (BUS) dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS). Perkembangan Bank Umum Syariah dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 1.1

Perkembangan Bank dan Kantor BUS Tahun 2018-2022

BUS	TAHUN				
	2018	2019	2020	2021	2022
Jumlah Bank	14	14	14	12	13
Jumlah Kantor	1.875	1.919	2.034	2.035	2.007

Sumber: <https://www.ojk.go.id/>

Berdasarkan tabel 1.1 dapat diketahui bahwa perkembangan jumlah Bank Umum Syariah di Indonesia selama periode 2018-2022 mengalami fluktuasi. Pada tahun 2018 jumlah kantor BUS di Indonesia sebanyak 1.875, kemudian pada tahun 2019 meningkat menjadi 1.919. pada tahun selanjutnya 2020 jumlah kantor BUS meningkat menjadi 2.035

dan di tahun berikutnya bertambah satu kantor menjadi 2.035, tetapi pada tahun 2022 jumlah kantor BUS di Indonesia berkurang menjadi 2.007.

Bank Umum Syariah (BUS) merupakan bank yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam kegiatan lalu lintas pembayaran. Bank Umum Syariah dapat berusaha menjadi bank devisa dan bank non devisa. Bank devisa ini dapat melaksanakan transaksi ke keseluruhan negara atau berhubungan dengan mata uang negara asing, seperti transfer ke negara lain, inkaso ke luar negeri, membuat *letter of credit*, dll¹.

Perkembangan dunia perbankan yang semakin besar maka banyaknya risiko-risiko yang harus dihadapi perbankan juga semakin besar. Seiring banyaknya risiko yang akan dihadapi bank, Bank Indonesia mewajibkan kepada setiap bank untuk menjaga kesehatan bank. Kesehatan bank merupakan kondisi yang diinginkan oleh semua pihak yang berkepentingan, baik pemilik, pengelola bank, masyarakat pengguna jasa bank maupun Bank Indonesia selaku otoritas pengawasan bank. Tingkat kesehatan bank merupakan hasil penilaian kualitatif atas berbagai aspek yang berpengaruh terhadap kondisi atau kinerja bank, dengan melakukan penilaian terhadap variabel finansial dan variabel manajemen suatu bank.

Tingkat kesehatan bank sangat penting untuk menentukan suatu bank telah beroperasi dengan baik dalam menentukan keuntungan serta memberikan manfaat bagi semua pihak yang terlibat. Kondisi kesehatan bank tersebut sebagian besar dipengaruhi oleh kualitas dari pembiayaan

¹ Ramdanyah Fitrah, "Menelisik Mekanisme Pembentukan Bank Umum Syariah di Indonesia", *Jurnal As-Salam*, Vol. 1, No. 3. (2017), <https://media.neliti.com/media/publications/>, diakses 7 November 2023.

yang dikelola. Hal ini dikarenakan risiko kredit masih tetap menjadi masalah utama dan bukan untuk bank itu sendiri, tetapi juga menjadi perhatian bank sentral, lembaga pengawas, dan pemerintah.

Risiko kredit merupakan risiko kerugian yang timbul akibat dari ketidakmampuan peminjam atau nasabah untuk memenuhi kewajiban untuk membayar kembali pinjaman secara penuh saat jatuh tempo. Risiko yang dihadapi oleh bank syariah dalam menyalurkan pembiayaan hampir sama dengan risiko yang dihadapi oleh bank konvensional dalam menyalurkan kredit.


Pada dunia perbankan syariah, risiko kredit dapat digambarkan sebagai *Non Performing Financing* (NPF). Sedangkan pada bank konvensional, risiko kredit digambarkan sebagai *Non Performing Loan* (NPL). Pada dasarnya, *Non Performing Financing* pada bank syariah dengan *Non Performing Loan* pada bank konvensional itu sama. Perbedaannya hanya terletak pada penyebutan kredit, pada bank syariah tidak ada istilah kredit. NPF merupakan risiko penyaluran dana yang memiliki beberapa kriteria atau golongan seperti lancar, dalam perhatian khusus, kurang lancar, dan diragukan.

Pada umumnya pembiayaan bermasalah dapat muncul akibat dari nasabah yang tidak dapat membayar angsurannya sehingga dapat terjadi tunggakan. Terdapat beberapa faktor yang dapat menyebabkan terjadinya pembiayaan bermasalah, baik dari pihak bank ataupun pihak non bank. Faktor tersebut antara lain yaitu kelemahan karakter nasabah, kecerobohan

nasabah dalam mengelola usahanya, kelemahan kemampuan nasabah, kelemahan dalam analisis pembiayaan, keadaan ekonomi yang menurun, kelemahan dalam dokumen pembiayaan, keadaan alam yang menimbulkan bencana, dan sebagainya.² Berikut merupakan grafik data *Non Performing Financing* (NPF) Bank Umum Syariah yang terdaftar di OJK pada periode 2018-2022.

Gambar 1.1

Data Rasio NPF Bank Umum Syariah Tahun 2018-2022



Sumber: <https://www.bi.go.id/>, data diolah peneliti 2024

Berdasarkan gambar 1.1 dapat dilihat bahwa nilai *Non Performing Financing* (NPF) pada tiap Bank Umum Syariah di Indonesia periode 2018-2022 setiap tahun mengalami fluktuasi. Tingkat *Non Performing Financing* (NPF) yang tinggi memiliki arti bahwa kesehatan bank tersebut rendah dan hal ini mengindikasikan bahwa terjadi pembiayaan bermasalah

² Abaidillah. 2018. "Pembiayaan Bermasalah Pada Bank Syariah: Strategi Penanganan dan Penyelesaiannya". *Jurnal Ekonomi Islam*, Vo. 6, 287-310, hal. 290 (<https://ejournal.uinsaizu.ac.id>)

dalam kegiatan operasionalnya. Dan sebaliknya apabila tingkat NPF rendah maka risiko pembiayaan dalam bank tersebut juga rendah. Tingginya rasio NPF menunjukkan risiko kredit yang tinggi bagi lembaga keuangan. Hal ini dapat mengarah pada kerugian finansial yang signifikan karena pinjaman yang gagal dilunasi. Pinjaman yang bermasalah cenderung menghasilkan pendapatan yang lebih rendah atau bahkan kerugian bagi lembaga keuangan. Hal ini dapat mengurangi profitabilitas bank dan bahkan menyebabkan kerugian bersih. Untuk mencegah konsekuensi yang merugikan ini, penting bagi pemerintah dan lembaga keuangan khususnya bank syariah untuk mengambil langkah-langkah yang tepat dalam mengelola dan mengurangi pembiayaan bermasalah serta memperkuat ketahanan sistem keuangan secara keseluruhan.

Penelitian mengenai pembiayaan bermasalah telah banyak dilakukan oleh beberapa peneliti, tetapi ditemukan hasil yang berbeda-beda. Hasil penelitian yang dilakukan Pangesti³ menunjukkan hasil bahwa variabel *Financing to Deposit Ratio* (FDR) tidak berpengaruh dan signifikan terhadap *Non Performing Financing* (NPF). Penelitian tersebut tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Rahayu⁴ yang menyatakan bahwa variabel *Financing to Deposit Ratio* (FDR) berpengaruh positif dan signifikan terhadap *Non Performing Financing* (NPF).

³ Yunita Dian Pangesti, Pengaruh CAR, FDR, ROA, BOPO, Inflasi, Nilai Tukar dan Tingkat Suku Bunga Terhadap NPF Pada Bank Syariah Mandiri Periode 2012-2019.

⁴ Annisa Rahayu, dkk., "Pengaruh CAR, BOPO, dan FDR Terhadap NPF Bank Syariah Indonesia Periode Tahun 2016-2021", *Ekonomi Keuangan, Investasi dan Syariah*, Vol. 3, No. 4

Selanjutnya, penelitian Romadoni⁵ dan Hafilah⁶ menyatakan bahwa variabel *Capital Adequacy Ratio* (CAR) tidak berpengaruh dan signifikan terhadap *Non Performing Financing* (NPF). Penelitian ini bertolak belakang dengan penelitian yang dilakukan oleh Gustini⁷ yang menyatakan bahwa variabel *Capital Adequacy Ratio* (CAR) berpengaruh positif dan signifikan terhadap *Non Performing Financing* (NPF).

Penelitian yang dilakukan oleh Pangesti⁸ menyatakan bahwa variabel Beban Operasional dan Pendapatan Operasional (BOPO) tidak berpengaruh dan signifikan terhadap *Non Performing Financing* (NPF). Sementara dalam penelitian yang dilakukan oleh Tsania⁹ dan Rahayu¹⁰ menunjukkan bahwa variabel Beban Operasional dan Pendapatan Operasional (BOPO) berpengaruh positif dan signifikan terhadap *Non Performing Financing* (NPF).

Hasil dari beberapa penelitian terdahulu yang sudah dilakukan menunjukkan hasil yang berbeda-beda atau masih terjadi perbedaan dari

⁵ Desti Romadoni, Analisis Pengaruh CAR, FDR, dan Inflasi Terhadap NPF Pada Bank Muamalat Indonesia Periode 2012-2020.

⁶ Julia Hafilah dan Dewa Putra, "Pengaruh BOPO, FDR, dan CAR Terhadap NPF (Studi Empiris pada Bank Umum Syariah di Indonesia periode 2014-2017)", *Jurnal Akuntansi, Audit dan Sistem Informasi Akuntansi*, Volume 3, No. 3.

⁷ Yasni Gustini dan Ima Amaliah, "Pengaruh CAR, FDR, dan BOPO Terhadap NPF di BCA Syariah Periode 2013-2022", *Bandung Conference Series: Economics Studies*, Volume 4, No. 1.

⁸ Yunita Dian Pangesti, Pengaruh CAR, FDR, ROA, BOPO, Inflasi, Nilai Tukar dan Tingkat Suku Bunga Terhadap NPF Pada Bank Syariah Mandiri Periode 2012-2019.

⁹ Nurfadhila Tsania, dkk., "Pengaruh CAR, FDR, BOPO, dan PDRB Terhadap NPF Pada Bank Umum Syariah BUMD di Indonesia", *Journal of Applied Islamic Economics and Finance*, Volume 2, No. 3.

¹⁰ Annisa Rahayu, dkk., "Pengaruh CAR, BOPO, dan FDR Terhadap NPF Bank Syariah Indonesia Periode Tahun 2016-2021", *Ekonomi Keuangan, Investasi dan Syariah*, Vol. 3, No. 4.

hasil penelitian. Oleh karena itu perlu dilakukan penelitian lebih lanjut untuk mengetahui konsistensi penelitian yang baru.

Berdasarkan hasil fenomena *research gap*, maka perlu diajukan penelitian lebih lanjut untuk menganalisis pengaruh variabel FDR, CAR, dan BOPO terhadap NPF. Dengan demikian, peneliti memiliki ketertarikan untuk melakukan penelitian dengan judul “**Analisis Pengaruh Variabel Mikro Terhadap Non Performing Financing (NPF) Bank Umum Syariah Periode 2018-2022**”.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan penjelasan latar belakang diatas, maka dapat diidentifikasi masalah sebagai berikut:

1. Semakin besar perkembangan bank dan semakin besar pembiayaan yang disalurkan oleh bank maka akan menimbulkan risiko, seperti risiko kredit atau risiko terjadinya pembiayaan macet.
2. Pembiayaan bermasalah dapat terjadi karena faktor eksternal yang dilihat dari keadaan mikro ekonomi meliputi FDR, CAR, dan BOPO yang berfluktuatif dapat memicu adanya pembiayaan bermasalah.
3. Tingginya rasio NPF pada bank menunjukkan bahwa bank tersebut memiliki kesehatan bank yang buruk sehingga

diperlukan tindakan yang tepat untuk mengelola risiko kredit dan memperkuat ketahanan sistem keuangan

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Apakah variabel *Financing to Deposit Ratio* (FDR) berpengaruh terhadap *Non Performing Financing* (NPF)?
2. Apakah variabel *Capital Adequacy Ratio* (CAR) berpengaruh terhadap *Non Performing Financing* (NPF)?
3. Apakah variabel Beban Operasional dan Pendapatan Operasional (BOPO) berpengaruh terhadap *Non Performing Financing* (NPF)?
4. Apakah variabel *Financing to Deposit Ratio* (FDR), *Capital Adequacy Ratio* (CAR), dan Beban Operasional dan Pendapatan Operasional (BOPO) berpengaruh secara simultan terhadap *Non Performing Financing* (NPF)?

D. Tujuan Penelitian

Tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis pengaruh variabel *Financing to Deposit Ratio* (FDR) terhadap *Non Performing Financing* (NPF).
2. Untuk menganalisis pengaruh variabel *Capital Adequacy Ratio* (CAR) terhadap *Non Performing Financing* (NPF).

3. Untuk menganalisis pengaruh variabel Beban Operasional dan Pendapatan Operasional (BOPO) terhadap *Non Performing Financing* (NPF).
4. Untuk menganalisis pengaruh variabel *Financing to Deposit Ratio* (FDR), *Capital Adequacy Ratio* (CAR), dan Beban Operasional dan Pendapatan Operasional (BOPO) secara simultan terhadap *Non Performing Financing* (NPF).

E. Manfaat Penelitian

Penelitian ini memiliki beberapa manfaat, baik manfaat secara praktis maupun manfaat secara teoritis.

1. Manfaat Teoritis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat dan menambah wawasan bagi para pembaca, khususnya bagi mahasiswa yang sedang mempelajari dunia perbankan syariah tentang pengaruh variabel makro dan mikro terhadap rasio *Non Performing Financing* (NPF) Bank Umum Syariah.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Perbankan Syariah

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi bagi Bank Umum Syariah, khususnya dalam meningkatkan kinerja yang berkaitan dengan pembiayaan bermasalah pada bank umum syariah.

b. Bagi Akademik

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan bagi mahasiswa, khususnya bagi mahasiswa Prodi Perbankan Syariah.

c. Bagi Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sarana acuan dan bahan perbandingan bagi peneliti selanjutnya, khususnya yang berkaitan dengan pembiayaan bermasalah bank umum syariah.

F. Ruang Lingkup dan Keterbatasan Masalah

1. Ruang lingkup dalam penelitian ini meliputi keterkaitan atau hubungan antara variabel independent (X) terhadap variabel dependen (Y). Variabel X terdiri dari *Financing to Deposit Ratio* (X1), *Capital Adequacy Ratio* (X2), Beban Operasional dan Pendapatan Operasional (X2). Sementara itu, untuk variabel Y yaitu *Non Performing Financing* Bank Umum Syariah periode 2018-2022.
2. Keterbatasan dalam penelitian ini adalah penulis hanya memfokuskan pada pengetahuan *Financing to Deposit Ratio*, *Capital Adequacy Ratio*, Beban Operasional dan Pendapatan Operasional, dan *Non Performing Financing*.
3. Data yang digunakan dalam penelitian adalah Bank Umum Syariah yang tercatat dalam Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

G. Penegasan Istilah

Penegasan istilah dibagi menjadi dua macam yaitu secara konseptual dan secara operasional.

1. Definisi Konseptual

a. *Financing to Deposit Ratio* (FDR)

Financing to Deposit Ratio (FDR) merupakan rasio perbandingan antara pembiayaan yang diberikan oleh bank syariah dengan dana pihak ketiga yang berhasil dikerahkan oleh bank syariah.

b. *Capital Adequacy Ratio* (CAR)

Capital Adequacy Ratio (CAR) merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan bank dalam melihat risiko kerugian yang akan dihadapi dan untuk memenuhi kebutuhan deposan dan kreditur lainnya dengan cara membandingkan jumlah modal dengan aset tertimbang menurut risiko.

c. Biaya Operasi Pendapatan Operasional (BOPO)

Biaya Operasi Pendapatan Operasional (BOPO) merupakan rasio yang digunakan untuk menentukan proporsi antara biaya operasional dengan pendapatan operasional. Rasio BOPO berguna untuk menentukan seberapa efisien perusahaan dalam menjalankan dan mengelola biaya.

d. *Non Performing Financing* (NPF)

Non Performing Financing (NPF) merupakan kredit bermasalah atau keadaan dimana nasabah tidak dapat membayar atau melunasi keajibannya kepada perusahaan seperti yang telah diperjanjikan di awal.

2. Definisi Operasional

a. *Financing to Deposit Ratio* (FDR)

Financing to Deposit Ratio (FDR) merupakan rasio yang digunakan bank untuk membandingkan jumlah dana yang telah disalurkan dengan jumlah dana yang disimpan masyarakat. Semakin tinggi nilai FDR yang dimiliki bank syariah maka menunjukkan arti bahwa semakin rendahnya likuiditas bank tersebut.

b. *Capital Adequacy Ratio* (CAR)

Capital Adequacy Ratio (CAR) merupakan rasio kecukupan modal yang dimiliki oleh bank untuk berjaga-jaga adanya risiko kerugian yang kemungkinan akan dihadapi oleh bank.

c. Biaya Operasi Pendapatan Operasional (BOPO)

Biaya Operasi Pendapatan Operasional (BOPO) merupakan rasio biaya operasional bank yang berfungsi untuk mengukur seberapa tingkat efisiensi dan kemampuan suatu bank dalam melakukan kegiatan operasionalnya.

d. *Non Performing Financing* (NPF)

Non Performing Financing (NPF) merupakan pembiayaan bermasalah yang terdiri dari pembiayaan yang memiliki kualifikasi kurang lancar, diragukan, dan macet. NPF merupakan istilah kredit bermasalah pada bank syariah.

H. Sistematika Penulisan Skripsi

Penelitian ini akan disajikan secara rinci dalam enam bab yang masing-masing akan mempunyai sub-bab tersendiri. Bagian awal dalam penelitian ini berisi *cover*, halaman judul, halaman pengesahan, halaman keaslian tulisan, motto, halaman persembahan, kata pengantar, daftar isi, daftar tabel, daftar lampiran, dan abstrak. Sementara itu, dalam penelitian ini akan dirinci menjadi enam bab sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab pertama akan membahas mengenai Latar Belakang, Identifikasi Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Ruang Lingkup dan Batasan Penelitian, Penegasan Istilah, dan yang terakhir adalah Sistematika Penulisan Skripsi.

BAB II LANDASAN TEORI

Pada bab kedua akan membahas mengenai deskripsi teori-teori ilmiah yang berhubungan dengan *Financing to Deposit Ratio* (FDR), *Capital Adequacy Ratio* (CAR), Biaya Operasi Pendapatan Operasional

(BOPO), *Non Performing Financing* (NPF), Penelitian Terdahulu, Kerangka Konseptual, dan Hipotesis Penelitian.

BAB III METODE PENELITIAN

Pada bab ketiga akan membahas mengenai metode yang akan digunakan dalam penelitian, seperti Jenis dan Pendekatan Penelitian, Lokasi, Populasi dan Sampel, Teknik Pengambilan Sampel, Data dan Jenis Data, Definisi Operasional Variabel, dan Analisa Data.

BAB IV HASIL PENELITIAN

Pada bab keempat akan membahas mengenai Deskripsi Objek Penelitian, Deskripsi Data, dan Hasil Analisis Data.

BAB V PEMBAHASAN

Pada bab kelima berisi jawaban mengenai rumusan masalah, menafsirkan temuan penelitian, mengintegrasikan temuan penelitian, memodifikasi teori, dan menjelaskan implikasi-implikasi lain dari hasil penelitian.

BAB VI PENUTUP

Pada bab terakhir berisi tentang kesimpulan dari hasil analisa data serta terdapat saran-saran yang membangun atau bermanfaat untuk lembaga yang terkait. Sementara itu, pada bagian akhir terdapat Daftar Rujukan, Lampiran, serta Riwayat Hidup Peneliti.